



**PUTUSAN**

Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :Terdakwa;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/06 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. DEDY MUHARMAN, S.H., M.HUM, LEO DWI PRASETYO , S.H., berdasarkan surat Kuasa Khusus No.01/K.Pid-Jbg/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 Advokat pada Kantor Yayasan Pendi n Dan Bantuan Hukum Jombang (YPBH Jomban) beralamat di Perumahan Graha Metro BB 10 RT 006, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 8 Maret 2024 di bawah register Nomor : 9/BH.PI/2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 82 ayat (1) (2) jo pasal 76E UU no. 17 tahun 2016 Jo UU 35 Tahun 2014 jo UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah daster warna pink terdapat gambar kartun;Dikembalikan kepada Anak korban
4. Membayar biaya perkara sebesar : Rp. 2.500,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengualngi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Pebruari 2024, No.Reg.Perk : PDM –30/ M.5.25/I/2024, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di kamar dirumah orang tua terdakwa Kabupaten Jombang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sbb :
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 terdakwa menikah dengan seorang janda bernama J sudah mempunyai seorang anak perempuan bernama Anak umur 7 tahun (Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6201-LU-29042016-0011 tgl. 29 April 2016/tanggal lahir tanggal 10 Maret tahun 2016) duduk di klas 1 SD dan anak ikut neneknya S tinggal di Kab. Jombang sedangkan Y kost bersama terdakwa di Gresik, oleh karena terdakwa belum bekerja terdakwa membantu ibunya dan tinggal bersama ibunya di Kab. Jombang;
  - Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 20.30 WIB setelah Anak korban pulang les dan dijemput terdakwa dirumah neneknya untuk diajak kerumah orang tua terdakwa dan tidur satu kamar bersama terdakwa kemudian esok harinya sekitar jam 06.00 WIB Anak korban diantar pulang terdakwa kerumah neneknya untuk sekolah;
  - Bahwa hampir setiap hari terdakwa menjemput Anak korban dibawa kerumah orang tua terdakwa dan tidur bersama terdakwa dalam satu kamar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2023 setelah terdakwa menjemput diajak kerumah orang tua terdakwa dan setelah sampai dirumah sekira jam 23.00 WIB pada saat Anak korban tidur diatas kasur namun belum lelap terdakwa membuka pintu kamar lalu rebahan disamping kanan Anak korban kemudian terdakwa membuka rok yang dikenakan Anak korban lalu terdakwa memasukkan telunjuk jari terdakwa ke celah celah celana dalam yang dikenakan Anak korban kemudian terdakwa memasukkan telunjuk jari terdakwa ke dalam vagina (kemaluan) Anak korban kemudian Anak korban merasa kesakitan terdakwa menarik tangannya kemudian keluar dari kamar kemudian Anak korban mengambil selimut tidur

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantai;

- Bahwa esok harinya Kamis tanggal 4 Oktober 2023 setelah Anak korban bangun tidur sebelum diantar terdakwa pulang kerumah neneknya untuk sekolah terdakwa mengatakan “, OJOK NGOMONG MBAH (jangan cerita nenek) kemudian Anak korban jawab “, KENEK OPO/kenapa “, terdakwa jawab “ RAHASIA “ selanjutnya Anak korban diantar pulang kerumah neneknya untuk sekolah dalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada Anak korban kalau terasa sakit bilang saja kena sambel;

- Bahwa setelah sampai dirumah neneknya Anak korban cerita kepada neneknya dengan mengatakan “ MBAH MEMEKU SAKIT (mbah vaginaku sakit) nenek Anak korban menjawab”, kenapa, kemudian Anak korban menjawab “, Kenek sambel Mbah, kemudian nenek S bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “, kenek opo bawuke dik/ kenapa vaginanya dik, terdakwa menjawab “, terose kencing sambel bu, setelah itu Anak korban diantar sekolah terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 Y Ibu kandung Anak korban pulang dari Gresik kemudian nenek Anak korban cerita kepada Y Ibu kandung Anak korban mengeluh vaginanya panas tapi ibu kandung Anak korban tidak ada respon diam saja;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 24.00 WIB Anak korban mengeluh lagi vaginanya sakit terus kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB nenek S memeriksakan Anak korban ke Bidan dan menceritakan vagina cucunya sakit dan Anak korban menceritakan kepada bu Bidan kalau vaginanya kejatuhan lebah lalu lebahnya dipukul / ditablek oleh terdakwa kemudian Bu Bidan menyarankan dibawa ke Puskesmas P ;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 14.00 WIB Anak korban dibawa ke Puskesmas P kemudian Anak korban cerita kepada dr. A kalau vaginanya dimasuki jari tangan terdakwa kemudian nenek S mendengar cerita cucunya nenek S syok kemudian dr. A menyarankan nenek S laporan ke Polres Jombang.

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak korban merasa takut dan trauma.

- Berdasarkan Visum et repertum RSUD Jombang Nomor : 372/3500/415.47/2023 tanggal 27 Oktober 2023 hasil pemeriksaan oleh dr. S. Sp OG terhadap (7 th), Hasil Pemeriksaan :

A. Pemeriksaan Luar : -

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Dalam / Colok Dubur :

- Bibir kecil kemaluan :- didapatkan tanda tanda radang berupa kemerahan dan nyeri

B. Kesimpulan :

Pada Pemeriksaan terhadap

Alamat : Kab. Jombang

- dapatkan seorang perempuan dengan selaput dara utuh dan didapatkan tanda-tanda radang berupa kemerahan dan nyeri ;

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 82 ayat (1) (2) Jo pasal 76E UU RI No. 17 tahun 2016 Jo UU RI 35 Tahun 2014 jo UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

o Saksi S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang ada di BAP;
- Bahwa saksi kenal terdakwa karena terdakwa menantu saksi;
- Bahwa saksi memberi keterangan dipersidangan sehubungan telah terjadi pencabulan korbannya cucu saksi bernama umur 7 tahun, lahir tanggal 10 Maret 2016 pelakunya menantu saksi (ayah tiri );
- Bahwa kejadian pencabulan saksi tidak tahu menurut cucu saksi (anak korban) pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 23.00 WIB didalam kamar dirumah orang tua terdakwa di Kab. Jombang;
- Bahwa anak saksi bernama Y menikah dengan S tinggal di Kalimantan punya 2 orang anak kemudian bercerai;
- Bahwa Y pulang ke Jawa dengan membawa anak yang kedua bernama berusia 2 tahun;
- Bahwa saksi merawat cucu saksi sejak umur 2 tahun hingga sekarang umur 7 tahun sudah sekolah kelas 1 SD karena orang tuanya Y kerja di Gresik dan kos di Gresik;
- Bahwa Anak saksi Y status janda punya anak menikah dengan (terdakwa) sejak tanggal 16 Juli 2023 belum runiai anak;
- Bahwa Anak saksi Y bersama suami barunya bernama (terdakwa) kost di Gresik karena terdakwa tidak bekerja pulang ke rumah orang tuanya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama orang tuanya sedangkan Y tetap tinggal di Gresik untuk bekerja;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira jam 20.30 WIB setelah les cucu saksi (anak korban) dijemput terdakwa diajak pulang kerumah orang tua terdakwa kemudian esok harinya diantar pulang terdakwa ke rumah saksi untuk sekolah;

- Bahwa pada malam harinya cucu saksi dijemput lagi dan hampir setiap hari dijemput terdakwa esok harinya diantar pulang kerumah saksi untuk sekolah sedangkan orang tua cucu saksi tidak tahu karena tinggal di Gresik;

- Bahwa cucu saksi sering diajak terdakwa menginap dirumah orang tua terdakwa tidur bersama terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 06.00 WIB cucu saksi diantar pulang terdakwa kerumah saksi untuk sekolah lalu cucu saksi mengeluh ke saksi dengan mengatakan “, mbah memekku panas sakit, kemudian saksi tanya“, kenek opo, cucu saksi menjawab “, kenek sambel mbah, lalu saksi tanya ke menantunya (terdakwa), kenek opo bawuke dik, terdakwa menjawab, terose kengeng sambel bu, setelah itu cucu saksi diantar sekolah terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 Y (ibu cucu saksi) pulang kerumah kemudian saksi cerita ke Y kalau anaknya mengeluh vaginanya panas namun ibunya tidak ada respon diam saja;

- Bahwa satu minggu kemudian saat cucu saksi dirumah saksi cucu saksi bilang, memekku masih panas, kemudian saksi menjawab katanya sudah tidak panas kemudian cucu saksi menjawab, yo wis babah mbah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 24.00 WIB cucu saksi mengeluh lagi vaginanya sakit terus kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB saksi periksakan ke bidan bu R di Desa Bawangan Kec. P dan pada saat diperiksa kondisi vaginanya cucu saksi ditanya diam saja, kemudian memaksa supaya cucu saksi mengaku akhirnya cucu saksi cerita kalau vaginanya kejatuhan lebah lalu lebahnya ditablek/dipukul oleh terdakwa namun bekas gigitan lebah tidak ada karena sanksi bu R menyarankan diperiksa ke Puskesmas P;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 14.00 WIB cucu saksi, saksi bawa ke Puskesmas P di Puskesmas cucu saksi ditanya bu dokter lalu cucu saksi mengaku kalau vaginanya dimasuki jari oleh terdakwa membuat saksi syok lalu disarankan untuk membuat laporan ke

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Jombang kemudian saksi diantar anak saksi ke Polres Jombang;

- Bahwa setelah laporan diterima cucu saksi dimintakan visum di RSUD Jombang kemudian saksi menelpon ibu kandung cucu saksi dan saksi ceritakan kalau anaknya mengeluh sakit vaginanya karena dimasuki jari oleh terdakwa kemudian ibu kandung cucu saksi mengembalikan lagi ke saksi kalau mau melaporkan suaminya (terdakwa) ke Polres Jombang;

- Bahwa saksi ditunjukkan barang bukti membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

1 Anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, anak korban telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan anak korban dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan anak korban;

- Bahwa sebelum anak korban menanda tangani berita acara tersebut, anak korban telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

- Bahwa keterangan anak korban yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah anak korban berikan pada waktu itu;

- Bahwa anak korban membenarkan keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);

- Bahwa anak korban mengerti dijamin sebagai saksi dalam perkara ini;

- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah bapak sambung atau Ayah sambung anak korban;

- Bahwa telah terjadi pencabulan korbannya anak korban pelakunya terdakwa (ayah tiri Anak korban);

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 23.00 WIB di rumah orang tua terdakwa di Kab. Jombang;

- Bahwa anak korban diperiksa oleh penyidik didampingi Livia Fitri Achnafiyah dari Peksos;

- Bahwa anak korban pada saat diperiksa dipersidangan didampingi ibu anak korban dengan menempelkan kepalanya ke kepala ibunya dan anak korban merasa takut kepada ibunya;

- Bahwa anak korban tinggal bersama neneknya sejak berusia 2 tahun;

- Bahwa ibu anak korban bekerja di Gresik dan kos di Gresik anak korban

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal bersama neneknya;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira jam 20.30 WIB setelah Anak korban les dijemput terdakwa (ayah tiri) diajak pulang kerumah orang tua terdakwa di Kab. Jombang kemudian esok harinya diantar pulang ke rumah nenek Anak korban untuk sekolah;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 23.00 WIB ketika Anak korban tidur diatas kasur sambil main HP tiba tiba terdakwa membuka pintu kamar lalu rebahan disamping kanan anak korban kemudian rok anak korban dibuka lalu jari telunjuk sebelah kanan atau kiri anak korban kurang paham dimasukkan melalui celah celana dalam Anak korban terus dimasukkan ke vagina anak korban ;

- Bahwa anak korban merasa sakit kemudian anak korban langsung duduk kemudian terdakwa menarik tangannya terus keluar kamar kemudian anak korban mengambil selimut kemudian Anak korban tidur dilantai karena besuknya sekolah;

- Bahwa esok harinya setelah anak korban bangun terdakwa mendatangi anak korban mengatakan kepada anak korban “ Ojok ngomong mbah”, terus anak korban tanya”, kenek opo, terdakwa menjawab rahasia, selanjutnya terdakwa mengantar pulang anak korban kerumah neneknya dan dalam perjalanan anak korban dibilangin terdakwa kalau terasa sakit bilang saja kena sambel;

- Bahwa anak korban cerita kepada neneknya mbah memekku sakit, setelah itu neneknya menjawab, kenapa, kemudian anak korban menjawab, neka sambel mbah, setelah itu anak korban pergi ke sekolah diantar terdakwa dengan merasakan sakit dan perih divaginyanya;

- Bahwa pada saat kejadian pencabulan anak korban menggunakan baju daster warna merah muda bergambar kuda poni sedangkan terdakwa menggunakan apa anak korban tidak ingat;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban takut dengan terdakwa dan vagina anak korban terasa sakit dan perih;

- Bahwa anak korban ditunjukkan barang bukti 1 buah daster warna pink terdapat gambar kartun membenarkannya barang bukti tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2 Saksi R, Amd.Keb., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang ada di BAP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan tindak pidana pencabulan kejadiannya saksi tidak tahu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 16.30 WIB nenek Anak korban ibu S bersama anak korban juga keluarga korban yang lain datang ke Polindes Bawangan minta anak korban untuk diperiksa karena Anak korban mengeluh vaginanya sakit, dan Anak korban bilang ke saksi vaginanya disengat tawon;
- Bahwa saksi memeriksa anak korban Palpasi (pemeriksaan dengan sentuhan) dan tidak adanya luka setelah itu saksi membuka vagina anak korban untuk melihat dan meraba raba vagina anak korban untuk mengetahui lukanya yang dikeluhkan;
- Bahwa saksi meraba vagina anak korban dan ketika sampai lasah satu bagian vagina anak korban berteriak merasakan sakit dan berkata kepada saksi untuk tidak dipegang kemudian saksi menghentikan pemeriksaan dan anak korban mengatakan, bahwa perih divaginanya karena odol, dengan pernyataan anak korban akhirnya keluarga anak korban berkata', kenapa, nggak boleh Om (bapak tiri Anak korban/terdakwa) cerita ta", anak korban menganggukkan kepalanya setelah itu anak korban pergi bermain;
- Bahwa saksi konsultasi dengan dokter T dan Bu A kemudian anak korban menghampiri saksi lagi kemudian saksi berkata akan melakukan pemeriksaan lagi dan berkata" adik tadi kan ada yang sakit, saya lihat ya, barangkali tawonnya masih ada disitu ', kemudian anak korban dilakukan pemeriksaan lagi kemudian saksi menelpon teman saksi bu A , setelah itu saksi koordinasi dan menjelaskan bahwa saksi melihat vagina anak korban mendapat nyeri tekan dan ada kemerahan sedikit serta lubang vagina anak korban terlihat membesar;
- Bahwa hasil pemeriksaan saksi kirim ke dokter T selanjutnya anak korban harus kunsul hari Senin di puskesmas Bawangan Ploso Jombang ;
- Bahwa pada hari Senin saksi bersama Bu A , dokter Titis, mbak E, mbak Norma diruangan Poli KIA kemudian anak korban bersama keluarganya datang setelah itu melakukan pemeriksaan anak korban, bahwa Om (terdakwa) memegang vagina anak korban dan anak korban mempratekkan ketika Om memasukkan jarinya kedalam vagina anak korban, anak korban mempratekkan dengan jari telunjuk tangan kanan melingkar ketika terdakwa memasukkan ke vagina korban;
- Bahwa hasil pemeriksaan Palpasi ditemukan vagina nyeri tekan, dan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil dari pemeriksaan penglihatan bahwa ditemukan sedikit kemerahan di vagina anak korban agak besar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3 Saksi Y, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang ada di BAP dan pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada paksaan dari penyidik;
- Bahwa saksi seorang janda punya 2 anak yang pertama ikut S mantan suami saksi di Kalimantan sedangkan yang kedua perempuan ikut saksi bernama ;
- Bahwa pada saat saksi bercerai anak korban baru berusia 2 tahun kemudian ikut neneknya bernama S tinggal di Jombang sedangkan saksi kerja dan tinggal di Gresik;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 saksi menikah dengan (terdakwa);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4 Saksi dr. A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang ada di BAP;
- Bahwa saksi melakukan pelayanan masyarakat berupa konsultasi dan tindakan medis serta bertanggungjawab dalam hal kesehatan di Puskesmas Bawangan Ploso Jombang;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan anak korban pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 14.00 WIB di Puskesmas Bawangan Ploso Jombang;
- Bahwa tindakan pertama kali yaitu anamnesis (tanya jawab) dan yang saksi tanyakan pertama kali keluhannya dan mengeluh kemaluannya sakit kemudian saksi tanya kenapa awalnya Anak korban diam saja hanya bilang sakit terus kemudian saksi tanya lagi habis ketatap apa jatuh tidak dijawab, lalu saksi tanya lagi apa yang memegang dan Anak korban mengangguk lalu saksi tanya siapa yang pegang kamu anak korban jawab Om (terdakwa) gimana pegangnya lalu anak korban menjelaskan saat tidur terbangun karena kesakitan dan ternyata vagina anak korban dimasuki jari oleh Om (terdakwa);
- Bahwa saksi bertanya kepada Anak korban dimasukkan jari berapa kali,



dan dijawab sering kali bahwa hasil pemeriksaan visum dari RSUD Jombang lubang vagina terlihat lebar terus saksi tanya bu Rapakah dilakukan Palpisa (megang diluar vagina) Bu Rbilang dilakukan pegang kemaluan dari atas sampai bawah dan saat vagina anak korban mengalami nyeri tekan pada vagina;

- Bahwa saksi menyuruh anak korban mempraktekkan cara pencabulan dan saat itu saksi bersama Bu N, Bu R bersama Bu E lalu Bu N mengibaratkan tangannya adalah kemaluan yaitu membentuk lubang lalu jari korban dimasukkan dalam tangan Bu N;

- Bahwa saksi tanya kepada Anak korban selain jari apakah ada yang dimasukkan, anak korban diam saja, lalu saksi tanya apakah alat kelamin anak korban diam saja, terus saksi tanya apakah burung anak korban diam saja, apakah manuk anak korban menganggukkan kepalanya;

- Bahwa menurut saksi sangat memungkinkan adanya pelecehan seksual karena nyeri pada vagina bisa takan tanda tanda radang yang disebabkan diantaranya trauma dan infeksi;

- Bahwa saksi melihat anak korban agak tertutup dan mengalami trauma pada rasa sakit pada vaginanya dan Anak korban tidak tahu kalau vaginanya tidak boleh disentuh oleh orang lain sehingga saksi memberikan edukasi bahwa yang boleh memegang vaginanya korban sendiri, ibu anak korban dan nenek anak korban;

- Bahwa saksi menyarankan nenek anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5 Saksi K, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendampingi Anak korban dalam pemeriksaan oleh Penyidik Polres Jombang;

- Bahwa Anak korban menerangkan sebagaimana dalam BAP;

- Bahwa pada saat Anak korban diperiksa oleh penyidik bu T dan Anak korban disampingnya bu T sedangkan saksi bersama S (nenek Anak korban) menghadap kearah bu T dan Anak korban disampingnya bu T;

- Bahwa Anak korban cerita terdakwa memasukkan jarinya ke kemaluannya Anak korban hanya satu kali;

- Penyidik yang memeriksa Anak korban Pak YA dan Bu T;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Dr. S, Sp.Og, sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memeriksa Anak korban sekitar bulan Oktober 2023;
- Bahwa nenek Anak korban S datang bersama Anak korban ke RSUD Jombang;
- Bahwa Ahli yang membuat Visum Et Repertum bersama tim;
- Bahwasebelumnya Anak korban dibawa ke bidan dulu kemudian dilakukan pemeriksaan akhirnya dibawa ke Polres Jombang kemudian di bawah ke RSUD Jombang untuk dibuatkan Visum Et Repertum;
- Bahwa ahli menanyakan sendiri kepada Anak korban ;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan vagina di bibir kecil bawah kemerahan;
- Bahwa bibir kecil visumnya vagina diluar selaput darah ada gesekan dengan benda asing menyebabkan kemerahan atau nyeri dan bukan karena pempes karena benda tumpul;
- Bahwa kemerahan dan nyeri adalah radang;
- Bahwa ada peradangan satu tempat dari anistesis karena kena ujung jari;
- Benda tumpul adalah jari bukan karena infeksi kena jamur;
- Bahwa Anak korban menyebut om bapaknya suaminya ibunya;
- Bahwa bisa karena digaruk tetapi bukan karena digaruk;
- Bahwa Ahli lebih dari satu kali menangani kasus ini;
- Bahwa hasil dibibir kecil tidak menyentuh bibir besar, bibir kecil dibawahnya bibir besar;
- Bahwa benda tumpul termasuk jari, termasuk kayu;
- Bahwa Ahli menyimpulkan benda tumpul berdasarkan analisis yang dilakukan bukti bukti atau data akibat dari jari terhadap korban;
- Bahwa ujung jari saja yang masuk tidak sampai selaput dara Anak korban bilang sakit
- Bahwa Anak korban cerita memeknya/kemaluannya dibuat mainan oleh terdakwa, Anak korban bilang bapaknya;
- Bahwa anak sebelum diperiksa ketakutan;
- Bahwa Anak korban sebelum diperiksa main-main, diperiksa tidak mau menghindar;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menikah dengan seorang janda bernama Y I;
- Bahwa terdakwa menikah dengan seorang janda bernama Y punya 1 anak perempuan bernama umur 7 tahun;
- Bahwa terdakwa menikah pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023;
- Bahwa terdakwa bersama istri Y di Gresik karena istri kerja di Gresik
- Bahwa Anak korban tinggal bersama neneknya bernama S dan Sekolah Setiap hari dan Setelah leS terdakwa menjemput diajak kerumah orang tua terdakwa;
- Bahwa anak korban pernah bermalam dirumah orang tua terdakwa berSama terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjemput Anak korban diajak tidur dirumah orang tua terdakwa lebih dari 5 kali;
- Bahwa iStri terdakwa kerja di GreSik Sedangkan terdakwa tidak bekerja tinggal berSama orang tua terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 Sekira jam 20.30 WIB Setelah Anak korban pulang leS dijemput terdakwa dirumah neneknya untuk diajak kerumah orang tua terdakwa dan tidur Satu kamar berSama terdakwa kemudian eSok harinya Sekitar jam 06.00 WIB Anak korban diantar pulang terdakwa kerumah neneknya untuk Sekolah;
- Bahwa hampir Setiap hari terdakwa menjemput Anak korban dibawa kerumah orang tua terdakwa dan tidur berSama terdakwa dalam Satu kamar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2023 terdakwa menjemput Anak korban diajak kerumah orang tua terdakwa untuk tidur berSama terdakwa dan Sampai dirumah Sekira jam 23.00 WIB;
- Bahwa pada Saat Anak korban tidur diataS kaSur Sambil main HP terdakwa membuka pintu kamar lalu rebahan diSamping kanan Anak korban kemudian terdakwa membuka rok yang dikenakan Anak korban lalu terdakwa memaSuukkan telunjuk jari terdakwa ke celah celah celana dalam yang dikenakan Anak korban kemudian terdakwa memaSuukkan telunjuk jari terdakwa ke dalam vagina (kemaluan) Anak korban kemudian Anak korban meraSa keSakitan terdakwa menarik tangannya kemudian keluar dari kamar kemudian Anak korban mengambil Selimut tidur dilantai;
- Bahwa eSok harinya KamiS tanggal 4 Oktober 2023 Setelah Anak

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jbg



korban bangun tidur Sebelum diantar terdakwa pulang kerumah neneknya untuk Sekolah terdakwa mengatakan “, OJOK NGOMONG MBAH (jangan cerita nenek) kemudian Anak korban jawab “, KENEK OPO/kenapa “, terdakwa jawab “ RAHASIA “;

- Bahwa dalam perjalanan kerumah neneknya terdakwa mengatakan kepada Anak korban kalau teraSa Sakit bilang Saja kena Sambel;

- Bahwa Setelah Sampai dirumah neneknya Anak korban cerita kepada neneknya dengan mengatakan “ MBAH MEMEKU SAKIT (mbah vaginaku Sakit) nenek Anak korban menjawab”, kenapa, kemudian Anak korban menjawab “, Kenek Sambel Mbah, kemudian nenek S bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “, kenek opo bawuke dik/ kenapa vaginanya dik, terdakwa menjawab “, teroSe kencing Sambel bu, Setelah itu Anak korban diantar Sekolah terdakwa;

- Bahwa terdakwa dilaporkan nenek anak tiri terdakwa karena telah melakukan pencabulan terhadap anak tiri terdakwa;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kaSuS Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan SakSi yang meringankan (*a de charge*) Sebagai berikut (apabila ada SakSi yang meringankan):

1. SakSi L dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan Sebagai berikut:

- Bahwa hubungan SakSi dengan terdakwa SakSi adalah ibu kandung terdakwa;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum Selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, dihukum maSalah narkoba dan keluar dari tahanan awal tahun 2020;

- Bahwa Selama 2 bulan Setelah kejadian tidur 2 (dua) malam, Sebelum ditangkap anak korban tidur dengan terdakwa 1 (Satu) tempat tidur di Spring bad yang Sama dan kalau malam anak korban tidur malam hari tidak pernah makai pemperS;

- Bahwa pada waktu malam kejadian hanya anak korban dan terdakwa yang tidur berSama tidak ada orang lain;

Menimbang, bahwa ataS keterangan SakSi di ataS, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. SakSi M dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan Sebagai berikut:

- Bahwa Setahu SakSi Anak korban tidur malam tidak pernah pakai



pemperS;

Menimbang, bahwa ataS keterangan SakSi di ataS, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti Sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah daSter warna pink terdapat gambar kartun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti terSebut telah dilakukan penyitaan Secara Sah menurut hukum dan Setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada SakSi-SakSi Serta Terdakwa, Sehingga keberadaannya dapat diterima Sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Segala SeSuatu yang ada dalam Berita Acara Sudah dianggap termuat dalam putuSan ini Sebagai SeSuatu yang tidak terpiSahkan;

Menimbang, bahwa pada aSaSnya tidak Seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang Sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa SeSeorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah berSalah ataS perbuatan yang didakwakan ataS dirinya (vide PaSal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang KekuaSaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa Sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat aSaS "geen Straft zonder Schuld", artinya tiada pidana/hukuman tanpa keSalahan. Sejalan dengan aSaS ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi bataSan SeSeorang biSa dijatuhi pidana Sehubungan dengan Strafbaar feit (periStiwa pidana). BataSan yang menjadi unSur Strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- b. kalau demikian, Strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b terSebut telah terbukti, maka haruS diteliti apakah Para Terdakwa terSebut dapat dipidana (Strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c Secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jeniS pidana yang hendak dijatuhkan SeSuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata Sebaliknya Secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa haruS dibebaSkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di perSidangan alat bukti yang Sah berupa keterangan 1 (Satu) anak korban tanapa di Sumpah, 5 (SakSi) SakSi dan 1 (Satu) keterangan ahli, 2 (dua) SakSi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verbaliSan, 2 (SakSi) ade charge yang maSing-maSing diberikan di bawah Sumpah di perSidangan;

Menimbang, bahwa keterangan SakSi-SakSi terSebut pada prinSipnya Saling berSeSuaian Satu maSa lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, Sehingga berdaSarkan keterangan SakSi-SakSi yang berSeSuaian Satu Sama lain terSebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batasa minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdaSarkan alat bukti, keterangan SakSi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang Satu dengan lainnya Saling berSeSuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum Sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa menikah dengan Seorang janda bernama Y;
- Bahwa terdakwa menikah dengan Seorang janda bernama Y punya 1 anak perempuan bernama umur 7 tahun;
- Bahwa terdakwa menikah pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023;
- Bahwa terdakwa berSama iStri Y di GreSik karena iStri kerja di GreSik
- Bahwa Anak korban tinggal berSama neneknya bernama S dan Sekolah Setiap hari dan Setelah leS terdakwa menjemput diajak kerumah orang tua terdakwa;
- Bahwa anak korban pernah bermalam dirumah orang tua terdakwa berSama terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjemput Anak korban diajak tidur dirumah orang tua terdakwa lebih dari 5 kali;
- Bahwa iStri terdakwa kerja di GreSik Sedangkan terdakwa tidak bekerja tinggal berSama orang tua terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 Sekira jam 20.30 WIB Setelah Anak korban pulang leS dijemput terdakwa dirumah neneknya untuk diajak kerumah orang tua terdakwa dan tidur Satu kamar berSama terdakwa kemudian eSok harinya Sekitar jam 06.00 WIB Anak korban diantar pulang terdakwa kerumah neneknya untuk Sekolah;
- Bahwa hampir Setiap hari terdakwa menjemput Anak korban dibawa kerumah orang tua terdakwa dan tidur berSama terdakwa dalam Satu kamar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2023 terdakwa menjemput Anak korban diajak kerumah orang tua terdakwa untuk tidur berSama terdakwa dan Sampai dirumah Sekira jam 23.00 WIB;
- Bahwa pada Saat Anak korban tidur diataS kaSur Sambil main HP terdakwa membuka pintu kamar lalu rebahan diSamping kanan Anak korban kemudian terdakwa membuka rok yang dikenakan Anak korban lalu

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memasukkannya telunjuk jari terdakwa ke celah celana dalam yang dikenakan Anak korban kemudian terdakwa memasukkannya telunjuk jari terdakwa ke dalam vagina (kemaluan) Anak korban kemudian Anak korban merasa kesakitan terdakwa menarik tangannya kemudian keluar dari kamar kemudian Anak korban mengambil Selimut tidur dilantai;

- Bahwa esok harinya Kamis tanggal 4 Oktober 2023 Setelah Anak korban bangun tidur Sebelum diantar terdakwa pulang kerumah neneknya untuk Sekolah terdakwa mengatakan “, OJOK NGOMONG MBAH (jangan cerita nenek) kemudian Anak korban jawab “, KENEK OPO/kenapa “, terdakwa jawab “ RAHASIA “;

- Bahwa dalam perjalanan kerumah neneknya terdakwa mengatakan kepada Anak korban kalau terasa Sakit bilang Saja kena Sambel;

- Bahwa Setelah Sampai dirumah neneknya Anak korban cerita kepada neneknya dengan mengatakan “ MBAH MEMEKU SAKIT (mbah vaginaku Sakit) nenek Anak korban menjawab”, kenapa, kemudian Anak korban menjawab “, KeneK Sambel Mbah, kemudian nenek S bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “, kenek opo bawuke dik/ kenapa vaginanya dik, terdakwa menjawab “, terose kening Sambel bu, Setelah itu Anak korban diantar Sekolah terdakwa;

- Bahwa terdakwa dilaporkan nenek anak tiri terdakwa karena telah melakukan pencabulan terhadap anak tiri terdakwa;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kaSuS Narkoba;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) (2) Jo pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 Jo Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah Sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan Serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unSur-unSur terSebut Majelis Hakim mempertimbangkan Sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Seorang bernama Bin Andi SutriSnoyang Setelah melalui pemerikSaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan Selanjutnya dihadapkan di perSidangan Sebagai terdakwa, yang berdaSarkan keterangan SakSi-SakSi Serta keterangan Terdakwa Sendiri, dapat diSimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di perSidangan terSebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas SeSuai dengan identitas Terdakwa Sebagaimana terSebut dalam Surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manUsia yang dengan Segala kelengkapannya, baik rohani maupun jaSmani, mempunyai fiSik yang Sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, Serta mereSpon Segala SeSuatu yang terjadi di perSidangan;
- ❖ Secara Subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unSur "**Setiap orang**" pada unSur ke- 1 (Satu) ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja melakukan KekeraSan atau ancaman KekeraSan, memaksa, melakukan tipu muSlihat, melakukan Serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unSur ini adalah berSifat alternative maka berarti tidak Seluruh perbuatan harus terpenuhi Semua agar unSur yang dimaksud terbukti Secara Sah menurut hukum akan tetapi cukup apabila Salah Satu perbuatan dalam unSur yang dimaksud dapat terpenuhi dari Serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka dengan Sendirinya unSur yang dimaksud telah dapat terbukti Secara hukum;

Menimbang, bahwa PaSal 1 Undang-Undang Republik IndoneSia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik IndoneSia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah SeSeorang yang belum beruSia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SakSi-SakSi, keterangan Anak korban, keterangan Terdakwa dan alat bukti Serta fakta-fakta yang terungkap di perSidangan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 Sekira jam terdakwa pada hari SelaSa tanggal 03 Oktober 2023 Sekira jam 23.00 WIB atau Setidak tidaknya pada Suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di kamar dirumah orang tua Terdakwa Kabupaten Jombang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban korban yang dilakan Terdakwa dengan cara pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 terdakwa menikah dengan Seorang janda bernama Y Sudah mempunyai Seorang anak perempuan bernama umur 7 tahun (Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6201-LU-29042016-0011 tgl. 29 April 2016/tanggal lahir tanggal 10 Maret tahun 2016) duduk di klaS 1 SD dan anak ikut neneknya S tinggal di Kab. Jombang Sedangkan Y koSt berSama terdakwa di GreSik, oleh karena terdakwa belum bekerja terdakwa membantu ibunya dan tinggal berSama ibunya di Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban korban yang dibenarkan Terdakwa di perSidangan Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 Sekira jam 20.30 WIB Setelah Anak korban pulang leS dan dijemput terdakwa dirumah neneknya untuk diajak kerumah orang tua terdakwa dan tidur Satu kamar berSama terdakwa kemudian eSok harinya Sekitar jam 06.00 WIB Anak korban diantar pulang terdakwa kerumah neneknya untuk Sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban korban yang dibenarkan Terdakwa di perSidangan hampir Setiap hari terdakwa menjemput Anak korban dibawa kerumah orang tua terdakwa dan tidur berSama terdakwa dalam Satu kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban korban yang dibenarkan Terdakwa di perSidangan pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2023 Setelah terdakwa menjemput diajak kerumah orang tua terdakwa dan Setelah Sampai dirumah Sekira jam 23.00 WIB pada Saat Anak korban tidur diataS kaSur namun belum lelap terdakwa membuka pintu kamar lalu rebahan diSamping kanan Anak korban kemudian terdakwa membuka rok yang dikenakan Anak korban lalu terdakwa memaSuukkan telunjuk jari terdakwa ke celah celah celana dalam yang dikenakan Anak korban kemudian terdakwa memaSuukkan telunjuk jari terdakwa ke dalam vagina (kemaluan) Anak korban kemudian Anak korban meraSa keSakitan terdakwa menarik tangannya kemudian keluar dari kamar kemudian Anak korban mengambil Selimut tidur dilantai;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beSok harinya KamiS tanggal 4 Oktober 2023 Setelah Anak korban bangun tidur Sebelum diantar terdakwa pulang kerumah neneknya untuk Sekolah terdakwa mengatakan “, OJOK NGOMONG MBAH (jangan cerita nenek) kemudian Anak korban jawab “, KENEK OPO/kenapa “, terdakwa jawab “ RAHASIA “ Selanjutnya Anak korban diantar pulang kerumah neneknya untuk Sekolah dalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada Anak korban kalau teraSa Sakit bilang Saja kena Sambel;

Menimbang, bahwa berdaSarkan keterangan SakSi S (nenek anak korban) yang dibenarkan Terdakwa di perSidangan pada Saat Anak korban cerita kepada Saksi S dengan mengatakan “ MBAH MEMEKKU SAKIT (mbah vaginaku Sakit) nenek Anak korban menjawab”, kenapa, kemudian Anak korban menjawab “, Kenek Sambel Mbah, kemudian nenek S bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “, kenek opo bawuke dik/ kenapa vaginanya dik, terdakwa menjawab “, teroSe kencing Sambel bu, Setelah itu Anak korban diantar Sekolah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdaSarkan keterangan SakSi S (nenek anak korban) yang dibenarkan Terdakwa di perSidangan pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 Y Ibu kandung Anak korban pulang dari GreSik kemudian nenek Anak korban cerita kepada Y Ibu kandung Anak korban mengeluh vaginanya panaS tapi ibu kandung Anak korban yaitu SakSi Y akan tetapi tidak ada reSpon diam Saja;

Menimbang, bahwa berdaSarkan keterangan ahli Dr. S, Sp.Og, di perSidangan keterangan ahli Dr. S, Sp.Og, pernah memerikSa Anak korban Sekitar bulan Oktober 2023 dan SakSi S (nenek Anak korban datang berSama Anak korban ke RSUD Jombang;

Menimbang, bahwa berdaSarkan keterangan ahli Dr. S, Sp.Og, di perSidangan keterangan ahli Dr. S, Sp.Og, melakukan pemerikSaan vagina di bibir kecil bawah kemerahan dan bibir kecil viSumnya vagina diluar Selaput darah ada geSeKan dengan benda aSing menyebabkan kemerahan atau nyeri dan bukan karena pempeS karena benda tumpul Serta kemerahan dan nyeri adalah radang yang dari aniSteSiS karena kena ujung jari bukan karena infekSi kena jamur;

Menimbang, bahwa di perSidangan di bacakan ViSum et repertum RSUD Jombang Nomor : 372/3500/415.47/2023 tanggal 27 Oktober 2023 haSil pemerikSaan oleh dr. S. Sp OG terhadap (7 th), HaSil PemerikSaan :

C. PemerikSaan Luar : -

PemerikSaan Dalam / Colok Dubur :

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibir kecil kemaluan :- didapatkan tanda tanda radang berupa kemerahan dan nyeri

#### D. Kesimpulan :

Pada Pemeriksaan terhadap

Alamat : Kab. Jombang

- dapatkan Seorang perempuan dengan Selaput dara utuh dan didapatkan tanda-tanda radang berupa kemerahan dan nyeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 6201-LU-29042016-0011 bahwa Anak korban lahir pada tanggal 10 Maret 2016 Sehingga dengan demikian Anak korban masih berusia 7 (tujuh) tahun yang berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka Anak korban adalah seseorang yang tergolong masih anak-anak;

Menimbang, bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan Serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" pada unsur yang ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 82 ayat (1) (2) jo pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 jo Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan berSalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan Spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi SoSio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa secara lisan Terdakwa hanya memohon : Terdakwa dalam persidangan sudah menyatakan sangat menyesali perbuatannya serta, berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan pidana yang sama, Terdakwa sudah minta maaf kepada Ibu Korban dan Ibu Korban sudah memaafkan Terdakwa, maka mengenai lamanya pemidanaan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pula Sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide PaSal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuaSaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandaSi alaSan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di perSidangan untuk Selanjutnya dipertimbangkan Sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah daSter warna pink terdapat gambar kartun, akan dipertimbangkan dalam amar putuSan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan raSa malu dan aib bagi orang tua Anak korban ;
- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak tiri terdakwa maSih dibawah umur;
- Anak korban meraSa takut dan trauma yang berkepanjangan;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kaSuS Narkotika;

Keadaan - keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa meraSa berSalah;
- Terdakwa menyeSali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya maSyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh Sebab itu Hakim haruS dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruSlah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, PaSal 82 ayat (1) (2) Jo paSal 76 E Undang-Undang Republik IndoneSia No. 17 tahun 2016 Jo Undang-Undang Republik IndoneSia 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Republik IndoneSia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Serta peraturan perundang-undangan lain yang berSangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jbg



### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa terbukti Secara Sah dan meyakinkan berSalah melakukan tindak pidana "**Melakukan perbuatan cabul Terhadap Anak**" Sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda SebeSar Rp60.000.000.00, (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara Selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan maSa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan Seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah daSter warna pink terdapat gambar kartun;

#### **Dikembalikan kepada Anak korban;**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara SebeSar Rp2.5.00,00 (dua ribu lima ratuS rupiah);

Demikianlah diputuSkan dalam Sidang permuSyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh kami, Denndy FirdianSyah, S.H., Sebagai Hakim Ketua, Sudirman, S.H., Putu Wahyudi, S.H., M.H., maSing-maSing Sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari KamiS tanggal 6 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota terSebut, dibantu oleh Arie SyamSul Bahri, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, Serta dihadiri oleh AguS Suroto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Serta di hadiri PenaSehat hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis terSebut

SUDIRMAN, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti

ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)